

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT
MANDIU PASILI DALAM PERKAWINAN SUKU KAILI DI
KELURAHAN BONEOGE KECAMATAN BANAWA
KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh
DISPIANA
NIM. 15.3.09.0016

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALU
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari **Dispiana**, NIM. **15.3.09.0016** dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili dalam Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*” yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 01 Oktober 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga Islam (HKI)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 24 Desember 2019 M
27 Rabiul akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Munaqisy 1	Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing 1	<u>Dr. H. Muchlis Nadjmuddin, M.Ag.</u>	
Pembimbing 2	Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala” oleh mahasiswa atas nama Dispiana Nim: 15.3.09.0016, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 01 September 2019 M
01 Muharram 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muchlis Nadjmuddin, M.Ag.
NIP. 19541231 198703 1 003

Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19740828 200501 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 September 2019
Penulis,

DISPIANA
Nim. 15.3.09.0016

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengawali menegakkan panji-panji Islam di muka bumi ini dengan berbagai cara dan pendekatan yang dicatat oleh sejarah sebagai yang paling berhasil dibanding dengan upaya dan pendekatan yang dilakukan tokoh-tokoh agama lain.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis sangat menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tidak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Suparto dan Ibunda Hamna yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing, membiayai serta doa yang tulus, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan studi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan memperlancar studi penulis pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, L.c., M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, serta Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
6. Bapak Dr. H. Muchlis Nadjmuddin, M.Ag., selaku pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I., selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan
8. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.

9. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
10. Bapak Drs. H. Lamuda, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
11. Bapak/Ibu Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
12. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah menyediakan buku-buku dan karya tulis lainnya sebagai referensi, sehingga membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua saudara-saudara saya, kakak saya Sulfiana, dua adik saya Nurfiana dan Tatang serta ipar penulis atas dorongan semangat dan doa restunya, sehingga pendidikan Strata Satu (S1) ini dapat penulis selesaikan.
14. Kepada Sahabat-sahabat saya Nurhalifa, Sri Novianti, Intan Nur Rahma dan Rifki, yang selalu ada buat saya dan telah memberikan motivasi untuk saya.
15. Kepada semua sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terlebih khusus pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang saya cintai dan saya sayangi, terima kaih atas segala bantuan serta berbagai saran yang telah diberikan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, hanya Allah swt., yang dapat memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak dan mudah mudahan skripsi ini dapat bermanfaat kepada diri pribadi penulis dan bagi pembaca dan lembaga tempat penulis melakukan penelitian. *Amin yaa Rabbal Alamin.*

Palu, 01 September 2019
Penulis,

DISPIANA
Nim. 15.3.09.0016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	4
E. Garis-garis Besar Isi Proposal.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Perkawinan dalam Islam	9
C. Perkawinan dalam Hukum Islam	13
D. Pengertian dan Pandangan Hukum Islam terhadap adat dan kebudayaan.....	14
E. Kajian Teori Adat <i>Mandiu Pasili</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Kehadiran Peneliti.....	27
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Boneoge	34
B. Pelaksanaa Adat <i>Mandiu Pasili</i> di Kelurahan Boneoge	39
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat <i>Mandiu Pasili</i> di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	45
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Dispiana

NIM : 15.3.09.0016

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu ketentuan hidup dalam bermasyarakat. Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain, misalnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Suku Kaili yang berada di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Salah satu adat yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni adat *Mandiu Pasili* bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Adat perkawinan ini dilaksanakan setelah pernikahan selesai dilaksanakan. *Mandiu Pasili* atau mandi bersama didepan pintu rumah merupakan upacara adat mandi kembang yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (*nipoloanga*) dan agar selalu rukun/bahagia. Selain itu tujuan dilaksanakannya adat *Mandiu Pasili* antara lain : agar mendapatkan keturunan bagi kedua pasangan baru/pengantin baru, agar kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia, agar selalu sehat jasmani dan rohani, agar terhindar dari malapetaka, agar jauh-jauh dari hal yang buruk, dll. Dan apabila tidak dilaksanakan adat Mandi Pasili tersebut maka akan berdampak buruk bagi kehidupan pengantin baru tersebut ke depannya dalam bahasa kaili disebut *Puhia Bija'*

Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai alat pengumpulan data dilapangan dan analisisnya ditampilkan dalam bentuk narasi (uraian kalimat) yang dijelaskan hasilnya pada bab empat dan disimpulkan pada bab lima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* membawa dampak positif, karena menyampaikan nilai-nilai moral terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sampai memiliki keturunan. Adat *Mandiu Pasili* juga memperingatkan tali silaturahmi antar masyarakat yang telah terjalin sejak lama dan khususnya keluarga kedua pengantin yang baru menempuh hidup yang baru dan dapat diingat kembali sehingga persaudaraan yang telah terjalin terdahulu dapat diketahui kembali. Dilihat dari pandangan hukum Islam bahwasanya adat *Mandiu Pasili* (mandi kembang), memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat kelurahan Boneoge, meskipun dalam Islam tidak dibenarkan adanya kepercayaan selain percaya terhadap Allah

SWT, hal ini perlu dijelaskan dalam masyarakat agar adat ini bisa dilaksanakan tanpa harus percaya kepada pertolongan lain selain dari Allah SWT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.

Istilah “Nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “Nikah” dengan “Kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “Pernikahan” dengan “Perkawinan”, hanya berbeda di dalam menarik akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi Hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni¹.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dikatakan Negara kepulauan karena memang Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan memiliki banyak ragam suku, adat istiadat yang berbeda. Perbedaan tempat tinggal juga membuat mereka mempunyai beberapa perbedaan, baik dari segi mata pencaharian, adat istiadat serta kebiasaan. Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

¹ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : rineka cipta.,2001),h.188

Seperti kita ketahui Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Adat istiadat tersebut berbeda satu dan lainnya. Sejak dahulu adat dinegara kita ini banyak berkembang, maka Indonesia dikenal memiliki berbagai macam adat istiadat yang berkembang luas diberbagai nusantara, khususnya di Indonesia yang tercinta ini yang mana system pelaksanaannya atau cara ritualnya diberbagai daerah berbeda-beda, itu merupakan salah satu kekayaan Negara kita.

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu ketentuan hidup dalam bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti : Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Walaupun demikian tetap saja ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Namun Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain misalnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Suku Kaili yang berada di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Dalam proses atau tahapan perkawinan, orang kaili berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses tahapan memasuki kehidupan yang sangat sakral.

Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami dan istri. Dengan demikian proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat. Salah satu adat yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni adat *Mandiu Pasili* bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Adat perkawinan ini dilaksanakan setelah pernikahan selesai dilaksanakan.

Mandiu Pasili atau mandi bersama didepan pintu rumah merupakan upacara adat mandi kembang yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (*nipoloanga*) dan agar selalu rukun/bahagia. Selain itu tujuan dilaksanakannya adat *Mandiu Pasili* antara lain : agar mendapatkan keturunan bagi kedua pasangan baru/pengantin baru, agar kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia, agar selalu sehat jasmani dan rohani, agar terhindar dari malapetaka, agar jauh-jauh dari hal yang buruk, dll. Dan apabila tidak dilaksanakan adat *Mandiu Pasili* tersebut maka akan berdampak buruk bagi kehidupan pengantin baru tersebut ke depannya dalam bahasa kaili disebut *Puhia Bija*.²

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis perlu mempertegas lagi masalah yang akan diteliti. Penulis menemukan beberapa hal yang akan diteliti:

1. Bagaimana Tata cara pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala?

² Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat *Mandiu Pasili* dalam Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tata cara pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Boneoge Kab. Donggala.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Mandiu Pasili* dalam Perkawinan Suku Kaili ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharap dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah sat bahan referensi.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai tambahan wawasan berfikir bagi penulis tentang *Mandiu Pasili* dalam Adat Perkawinan Suku Kaili.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memberikan informasi dan pemahaman yang lebih kongkrit, maka penulis perlu membatasi serta menjelaskan beberapa variabel kata dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tinjau adalah menengok, memeriksa, mengamati, dsb.³

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu norma atau kaidah yang disebut juga al-ahkam al-khamsah atau golongan hukum yang lima yaitu : jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram.

Jumhur ulama ushul fiqh mutakallimin membagi hukum taklifi menjadi lima macam yaitu : Ijab (wajib), nadab (sunnah), ibahah (mubah), karahah (makruh) dan Tahrin (haram). Yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mengandung kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.⁴

3. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁵

³Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1529.

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet.16: Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada januari 2011), 44

⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/adat>, dilihat pada tanggal 12/04/2019

4. *Mandiu Pasili*

Mandiu Pasili atau mandi bersama yang dilakukan oleh pasangan suami istri didepan pintu rumah merupakan upacara adat mandi kembang yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari.⁶

5. Suku Kaili

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Wilayah Donggala, Kabupaten Sigi, dan kota Palu, diseluruh daerah di lembah antara gunung Gawalise, gunung Nokilalaki, Kulawi dan gunung Raranggonau.⁷

E. *Garis-Garis Besar*

Tujuannya yaitu untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca mengenai pembahasan prosposal ini, maka penelitian menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada didalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan istilah, dan Garis-garis Besar.

BAB II : Merupakan kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti diantaranya:

⁶ Rumi, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 16/03/2019

⁷[http://id.m.wikipedia.org/wiki>suku.kaili](http://id.m.wikipedia.org/wiki/suku.kaili), dilihat pada tanggal 12/04/2019

penelitian Terdahulu, Pengertian Perkawinan dalam Islam, Perkawinan dalam Hukum Islam, Dasar dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Pengertian dan Pandangan Hukum Islam terhadap adat dan kebudayaan, Kajian Teori Adat *Mandiu Pasili*.

BAB III : berisi metode penelitian yang meliputi Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisi Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV : berisi Hasil dan Pembahasan yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Boneoge, Pelaksanaan Adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Boneoge, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

BAB V : berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

1. Skripsi Sadam NIM : 10.3.08.0498 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nandiu Banja di Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong” pada tahun 2014.¹ Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang mandi kembang yang pelaksanaannya setelah selesai pernikahan. Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada nama adat itu sendiri yang mana pada penelitian terdahulu itu mandi kembangnya disebut Nandiu Banja, sedangkan penelitian mandi kembang yang akan dibahas peneliti ini disebut Mandi Pasili. Perbedaan yang selanjutnya adalah mengenai proses pelaksanaannya, di Nandiu Banja kelapa dipicahkan di atas kepala kedua mempelai untuk mengetahui watak dari kedua mempelai tersebut setelah menikah sedangkan di proses pelaksanaan Mandi Pasili kelapa dipakai duduk oleh kedua mempelai tapi tidak dipicahkan di atas kepala kedua mempelai, selain itu perbedaan yang lain juga terdapat pada prosesi akhir di mana Nandiu Banja merebutkan sisa air tadi untuk disiram kepada keluarga dan kerabat yang menyaksikan

¹Sadam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nandiu Banja di Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*. (Palu : Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2014)

pelaksanaan adat tersebut, sedangkan di Mandi Pasili prosesi terakhirnya adalah pembacaan doa selamat kepada kedua mempelai. Dan perbedaan yang terakhir adalah perbedaan tempat penelitian.

2. Skripsi Dita Ristanti NIM : 12.3.08.0322 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Monika’ Suku Saluan di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai” pada tahun 2016.² Persamaa kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas adat pernikahan yang di daerah atau suku masing-masing. Sedangkan perbedaannya ialah yang pertama, bahwa di skripsi ini adat yang dibahas adalah Adat Monika’ yang ada pada suku Saluan. Adat Monika’ adalah suatu prosesi atau ritual pernikahan pada suku Saluan, yang mana pelaksanaannya terdiri dari beberapa ritual penting dimulai dari bertanya mengenai kesiapan calon pengantin wanita sampai mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki, berbeda dengan adat Mandi Pasili yang dibahas oleh penulis. Perbedaan yang kedua adalah suku dan tempat.

B. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan disebut juga “Pernikahan” atau

²Dita Ristanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Monika’ Suku Saluan di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai*. (Palu : Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2016)

³Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456

yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i).⁴ kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁵

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zariyat ayat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁶

Tafsir Quraish Shihab : (Dan segala sesuatu) ber-*ta'alluq* kepada lafal *khalaqnaa* (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan dataran tinggi, ada musim panas dan musim dingin, ada rasa manis dan rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata *Tadzakkaruuna* adalah *tatadzakkaruuna*, lalu salah satu huruf *ta*-nya dibuang sehingga jadilah *tadzakkaruuna*. Karna itu kalian mengetahui bahwa pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya⁷

⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan c.t), jilid 3, 109

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke 3, 29

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 522

⁷<https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-49> dilihat pada tanggal 01/05/2019

Di dalam UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal ini, dalam nasehat pernikahan disebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka.⁹

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Sebagaimana berfirman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa (4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-

⁸Subekti dan R. Tjitrosudidyo, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹Majalah Nasehat Perkawinan Nomor 109 Juni 1981, Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), 14

Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁰

Tafsir Quraish Shihab : (hai Manusia) penduduk Mekah (bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu) artinya takutlah akan siksa-Nya dengan jalan mentaatinya (yang telah menciptakan kamu dari satu diri) yakni Adam (dan menciptakan daripadanya istri) Hawa; dibaca panjang; dari salah satu tulang rusuknya yang kiri (lalu mengembangbiakkan) menyebarkan (dari kedua mereka itu) dari Adam dan Hawa (laki-laki yang banyak dan wanita) yang tidak sedikit jumlahnya. (Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu saling meminta) terdapat *idgam ta* pada *sin* sedangkan menurut satu qiraat dengan *takhfif* yaitu membuangnya sehingga menjadi *tas-aluuna* (dengan nama-Nya) yang sebagian kamu mengatakan kepada sebagian lainnya, “Saya meminta kepadamu dengan nama Allah” (dan) jagalah pula (hubungan silaturahmi) jangan sampai terputus. Menurut satu qiraat dibaca dengan kasar di *athaf* kan kepada *dhamir* yang terdapat pada *bihi*. Mereka juga biasa saling bersumpah dengan hubungan rahim. (Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu) menjaga perbuatan mu dan memberi balasan terhadapnya. Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah swt. Ayat berikut diturunkan mengenai seorang anak yatim yang meminta hartanya kepada walinya tetapi ia tidak mau memberikannya.¹¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 77.

¹¹<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1> dilihat pada tanggal 01 Mei 2019

yang disebut perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjuk perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga tersebut melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

C. Dasar dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹²

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Ed.pertama copyright 2003

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih sayang.¹³

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah : a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.¹⁴

D. Pengertian dan Pandangan Hukum Islam terhadap adat dan kebudayaan

1. Pengertian Adat

Secara bahasa al-‘Adah biasa diambil dari kata al-Aud atau al-Mu’awadah yang memiliki arti berulang-ulang. Para ulama mengartikan al-‘Adah dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya al-urf.¹⁵ Menurut Prof. H. A. Djazuli bahwa al-‘Adah atau al-urf didefinisikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-‘Adah al-ammah) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹⁶

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat dan Kebudayaan

¹³Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta : Depag RI, 1985) Jilid 3, 64.

¹⁴Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993), 124.

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, (Ed. 1. Ce.4, Jakarta: Kencana , 2011), 79-80

¹⁶*Ibid*, 80

Dalam rangka mengupayakan terciptanya manusia yang kembali kepada kemurnian agama Islam dan terlepas dari nilai-nilai syirik pada pelaksanaan adat-istiadat, maka ajaran Islam perlu menegaskan segala hal yang akan dilakukan oleh pemeluknya khususnya kepada manusia secara keseluruhan.

Pada suatu acara pelaksanaan adat yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu dimasyarakat, tidak jarang telah mengarah kepada nilai-nilai syirik kepada Allah karena tanpa disadari dan disengaja ia sangat mempercayai terhadap tata cara tersebut sebagai suatu jalan sehingga permohonannya dapat dikabulkan. Bahkan tidak jarang seorang yang tidak melaksanakan adat sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh orang-orang disekitarnya merasa kurang percaya diri akan terkabulnya permohonannya di samping akan mendapatkan gunjingan-gunjingan yang tidak mengenakan dari masyarakat.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai kemungkinan termaksud salah penafsiran terhadap pelaksanaan adat. Maka terdapat beberapa sistem pendidikan Islam yang harus secara serentak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan oleh Salman Harun, perlu menerapkan system keteladanan, nasehat, pembiasaan baik, sanksi maupun hukuman.¹⁷

Di tengah-tengah kehidupan dan perkembangan pelaksanaan adat, tidak jarang ditemui pelaksanaan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu jelas menyalahi aturan ajaran agama islam, maka perlu dilakukan pembaharuan sehingga tidak merajalela dan menyesatkan bagi masyarakat luas.

¹⁷Salman Harun, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung : Al-ma'arif, 1993), 324

Bertolak dari interpretasi tersebut, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam upaya memurnikan ajaran Islam sekaligus untuk mencegah pelaksanaan adat yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Islam. Maka sangat perlu bagi setiap pendidik dalam hal ini adalah para tokoh agama tersebut secara langsung menghimbau kepada setiap individu bahwa nilai-nilai agama Islam tentunya tidak akan mampu memurnikan ajaran agama Islam bilamana ia sendiri tidak mampu mencerminkan sikap dan contoh yang baik dimasyarakat. Disamping itu perlu pula menerapkan nasehat secara kontinyu baik teraplikasi melalui ceramah-ceramah pada waktu-waktu tertentu maupun ketika melalui kejadian secara langsung.

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa dalam upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama Islam, maka perlu menerapkan system, sanksi, keteladanan, nasehat dan pembiasaan baik oleh pendidik serta tokoh masyarakat. Untuk tercapainya harapan ini maka berbagai system tersebut harus dilakukan secara kontinyu dan penuh tanggung jawab karena bagaimanapun baiknya suatu sistem pendidikan tidaka akan mencapai hasil yang maksimal jika dalam pelaksanaan jauh dari keseriusan, sangat dituntut dalam pemberdayaan nilai-nilai Islam guna mencapai manusia yang berpredikat religius murni.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka sangat perlu pula diuraikan kriteria adat istiadat yang sesuai dengan hukum Islam itu sendiri, sebagai berikut :

1. Tidak mengandung kesesatan

Adat istiadat masyarakat jika mengandung kesesatan akidah atau ketauhidan adalah kontradiksi dengan nilai-nilai ajaran Islam, karena hal itu berdampak pada kemusyrikan (menyekutukan Allah dengan segala sesuatu ciptaan-Nya). Adat istiadat yang mengandung kemusyrikan ini seharusnya dibina agar masa-masa mendatang tidak menyesatkan bagi para pengikutnya.

Adat istiadat yang mengandung kesesatan akidah antara lain bentuk adat istiadat yang mendewakan benda-benda keramat melalui aktifitas sesaji, meminta pertolongan kepada makhluk halus dalam rangka menyembuhkan penyakit tertentu dan meminta dijauhkan dari segala bencana hidup, bahkan ada pula yang secara langsung menyembah berhala dan benda keramat tertentu sampai-sampai menginap ditempat keramat agar memperoleh informasi tertentu yang hal itu sangat dilarang oleh agama Islam.

2. Rangkaian adat istiadat yang memiliki nilai ibadah

Wujud adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam adalah adat istiadat yang pelaksanaannya mengandung nilai ibadah, misalnya adat istiadat memperingati hari kelahiran Rasulullah saw., memperingati tahun baru hijriah, isra' mi'raj, syukuran adat istiadat yang tidak mengarah kepada pemborosan yang tidak mengandung kemudharatan bagi pelakunya melainkan adat istiadat yang penuh dengan manfaat (hikmah) didalamnya memiliki nilai ibadah, mengandung nilai tambah yang positif dan senantiasa didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah swt.

3. Mengandung nilai Akhlakul Karimah

Adat istiadat masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, juga yang mengandung nilai akhlak yang mulia, seperti halnya adat istiadat menghargai para tamu, mengucapkan salam setiap bertemu sesama muslim dan memasuki rumah kaum muslimin, adat istiadat yang mengandung kesetiakawanan sosial, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan. Adat istiadat seperti itu bahkan dapat dijadikan media pemersatu dalam kehidupan multi etnis ditengah masyarakat. Juga adat istiadat yang tidak mengarah kepada kerusakan alam sekitar, yang mana lingkungan terdiri dari dua alam yaitu : Lingkungan tumbuh-tumbuhan tanah dan udaranya.

Pada dasarnya, syariat dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Diterimanya hukum sebagai landasan pembentukan hukum memberikan peluang bagi dinamisasi hukum Islam, sebab banyak masalah-masalah yang tidak ditampung oleh metode-metode lainnya misalnya yang dapat ditampung oleh adat istiadat. Dalam kaidah fiqh menyebutkan :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum”¹⁸

¹⁸A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, (Ed. 1. Ce.4, Jakarta: Kencana , 2011), 33

Berdasarkan kaidah Ushul Fiqh di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan hasil penalaran dapat diterima oleh salah satu teknik menemukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat atau urf keduanya dikenal dalam hukum Islam yang pada dasarnya mempunyai kesamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya.

Para ulama memberikan ungkapan lain untuk kaedah di atas,

الأصل في العادات الإباحة

“Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.”

Ibnu Taimiyah berkata,

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya” (*Majmu'atul Fatawa*, 4: 196).¹⁹

Al-‘Adah diartikan sebagai kebiasaan yang mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, dan lain sebagainya. Menyalahi adat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, nilai-nilai Islam memandang adat menjadi bagian dari pranata keislaman. Dan tentunya itu mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap untuk mengantisipasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya khususnya masalah dikalangan masyarakat yang berkaitan dengan adat.

¹⁹ <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>, dilihat pada tanggal 31 Agustus 2019.

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi, ternyata banyak ayat-ayat dan hadits Nabi yang menguatkannya sehingga kaidah tersebut telah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Penguatan kaidah tersebut sebagaimana terdapat pada firman Allah swt dalam QS Al-Mai'dah (5):89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²⁰

Berdasarkan ayat diatas, pada kata awsothi tidak dijelaskan tentang ukuran dan ketentuannya yang pasti, maka ukurannya dikembalikan kepada ukuran adat

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 122

kebiasan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai oleh keluarga tersebut.²¹

Ketika islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai Uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai Islamiyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan dimasyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun nilai filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada dimasyarakat menjadi al-‘Adah al-Shahihah (adat yang shahih, benar dan baik) dan adapula al-‘Adah al-Fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).²²

E. Kajian Teori Adat Mandi Pasili

I. Mandi Kembang pada Pernikahan Adat yang ada di Indonesia

Sebelum penulis menjelaskan tentang adat Mandi Pasili pada suku kaili terlebih dahulu penulis memaparkan sedikit mengenai adat Mandi kembang yang ada di daerah-daerah di Indonesia, seperti contoh di Mandi kembang pada pernikahan suku Jawa dan suku Banjar.

- Siraman dari asal kata siram ,artinya mandi. Dalam budaya Jawa, sehari sebelum pernikahan, kedua calon penganten disucikan dengan cara dimandikan yang disebut Upacara Siraman. Calon penganten putri

²¹A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam meyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, (Ed. 1. Ce.4, Jakarta: Kencana , 2011), 81

²²*Ibid*, 79

dimandikan dirumah orang tuanya, demikian juga calon mempelai pria juga dimandikan dirumah orang tuanya.²³

- Salah satu ritual pernikahan adat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu *Bamandi-mandi*, yang sekilas mirip sekali dengan ritual siraman dalam adat pernikahan Jawa. Umumnya, sebelum upacara perkawinan adat Banjar dilaksanakan, ada suatu ritual yang kerap dilakukan oleh para calon pengantin, yaitu upacara bamandi-mandi, atau juga disebut *bapapai* atau *badudus*. Nah, *bapapai* atau *badudus* ini memiliki kesamaan dalam fungsinya, namun penempatannya sedikit berbeda. *Badudus* merupakan istilah ‘mandi-mandi’ yang dipakai oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan atau yang ada hubungannya dengan keluarga candi (tutus candi). Sedangkan *bapapai* adalah istilah ‘mandi-mandi’ yang dipakai oleh orang Banjar pada umumnya²⁴

II. Sejarah Mandi Pasili

Pernikahan adalah upacara yang dianggap sangat sakral oleh suku Kaili. Kenapa disebut sangat sakral? Karena orang-orang kaili terdahulu atau *Totua Nggaulu* melakukan pernikahan dengan beberapa adat, salah satunya Adat Mandi Pasili. Pada zaman dahulu, masyarakat suku kaili yang telah melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melakukan Adat Mandi Pasili supaya kehidupan

²³ <http://kuaklojen.blogspot.com/2014/01/mandi-kembang-sebelum-menikah.html>. Dilihat pada tanggal 31 Agustus 2019.

²⁴ <https://www.hipwee.com/wedding/mengulik-prosesi-bamandi-mandi-dalam-pernikahan-adat-banjarmasin-yang-penuh-dengan-warna-warni-kaya-makna/>. Dilihat pada tanggal 31 Agustus 2019.

rumah tangga mereka selalu aman dan tentram, terhindar dari malapetaka, mendapatkan keturunan yang baik, dan mendapatkan Bija' atau perlakuan yang baik. Dan *Totua Nggaulu* (orang-orang dulu) pada suku Kaili menyakini bahwa apabila tidak dilaksanakan adat Mandi Pasili tersebut maka akan berdampak buruk bagi kehidupan pengantin baru tersebut ke depannya dalam bahasa kaili disebut *Puhia Bija'*.

Oleh karenanya *Totua-totua* (orang tua) dan tokoh-tokoh adat *To Kaili* yang ada di Kelurahan Boneoge masih melaksanakan adat Mandi Pasili karna itu sangat sakral dan tidak bisa dipisahkan pada adat pernikahan Suku Kaili yang ada di Kelurahan Boneoge.²⁵

III. Pengertian

Mandi Pasili atau mandi bersama didepan pintu rumah merupakan upacara adat mandi kembang yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari.²⁶

Upacara ini merupakan penutupan dari upacara-upacara perkawinan yang pelaksanaannya diadakan tiga hari sesudah pernikahan selesai. Biasanya acara ini dilaksanakan pada pagi-hari, di mana telah dipersiapkan bahan-bahan berupa :

²⁵ Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

²⁶Rumi, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2019

kembang-kembang yang berbau harum, daun-daun yang juga berbau harum, mayang kelapa yang mekar dan mayang pinang.

IV. Tujuan Pelaksanaan Adat Mandi Pasili

Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (*nipoloanga*) dan agar selalu rukun/bahagia. Selain itu tujuan dilaksanakannya adat Mandi Pasili antara lain : agar mendapatkan keturunan bagi kedua pasangan baru/pengantin baru, agar kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia, agar selalu sehat jasmani dan rohani, agar terhindar dari malapetaka, agar jauh-jauh dari hal yang buruk, dll. Dan apabila tidak dilaksanakan adat Mandi Pasili tersebut maka akan berdampak buruk bagi kehidupan pengantin baru tersebut ke depannya dalam bahasa kaili disebut *Puhia Bija*.²⁷

Proses pelaksanaan acara mandiu pasili sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib sekaligus menandai bahwa pengantin sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar (*perselingkuhan*), yang dimaksudkan agar kehidupan yang baru itu dapat membawa kehidupan yang tentram dan bahagia, serta kuat di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya walaupun ditimpa banyak masalah.²⁸

²⁷ Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

²⁸ Nenek Caniha, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dalam hal ini merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan Boneoge.

Digunakan penelitian kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang Mandi Pasili dalam Adat Pernikahan Suku Kaili. Penelitian bersifat deskripsi menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.¹

Istilah kualitatif yang dikemukakan pengertiannya menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa, “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.”²

Menurut Muhammad Ali, langkah langkah yang ditempu untuk melaksanakan penelitian sebagai berikut;

1. Merumuskan fokus atau penelitian
2. Menyusun kerangka kerja teoritis
3. Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Pratek*, (Cet, IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 93.

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet, XVII; Bandung: RemajaRosdakarya, 2002), 3.

4. Analisis data
5. Menyusun laporan³

Studi kasus adalah “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu proses pelaksanaan pembentukan karakter”.⁴

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Kelurahan Boneoge, karena penulis merasa bahwa Kelurahan Boneoge ini layak untuk dijadikan tempat penelitian agar penulis dapat mengetahui bagaimana Adat Mandi Pasili tersebut dalam masyarakat Kelurahan Boneoge. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yaitu bahwa Kelurahan Boneoge adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan.Banawa Kabupaten.Donggala. Peneliti juga sudah mengetahui serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Boneoge masih melaksanakan adat Mandi Pasili tersebut yang membuat penulis ingin mengetahui lebih detail lagi bagaimana proses Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang penting di lokasi penelitian, mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.

³Muhammad ali, *strategi penelitian* (Bandung : PT. Angkasa, 2002) 163.

⁴Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet, II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 201.

Karena jenis penelitian ini peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil datanya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara resmi, yaitu penulis terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Penelitian dari pihak kampus IAIN Palu, dan kemudian ditujukan kepada pihak pemerintahan yang ada di Kelurahan Boneoge. Dengan surat tersebut diharapkan penulis mendapatkan izin dan diterima oleh pihak masyarakat Kelurahan Boneoge untuk melakukan penelitian. dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksud agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sebagai peneliti dilapangan harus berperan aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari nformasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dan objek yang sedang diteliti. Para informan yang akan di wawancara oleh penulis akan mengupayakan agar mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

Dengan kata lain, bahwa penulis sebagai peneliti adalah warga masyarakat Kelurahan Boneoge dan menjadi pengamat penuh dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana Proses Adat Mandi Pasili dalam Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge.

D. Data dan sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data data yang diperoleh⁵. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam data dalam penelitian ini adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi sebanyak banyaknya berupa data data yang diperlukan dalam penelitian seperti :

1. Menurut Margono, “Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan.”⁶ Dalam hal ini, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari informan. Data primer yang dimaksud berupa kata-kata atau tindakan dari narasumber yang didapatkan dengan cara melakukan pengamatan langsung serta wawancara dan hasilnya dicatat oleh peneliti. Adapun sumber informan dalam penelitian ini adalah Toko masyarakat, Ketua Adat, Imam Masjid, Pegawai Sara, dan masyarakat untuk memperoleh data sesuai objek yang diteliti.
2. Data sekunder yang dimaksud adalah pengumpulan data yang melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian juga diperoleh dari referensi atau literatur kepustakaan berupa buku, catatan dan dokumen fisik yang relevan dengan objek penelitian. Data ini bermanfaat sebagai sarana pendukung untuk memahami dan memperjelas masalah yang akan diteliti.

⁵ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : rineka cipta 2002) 35.

⁶S. Nasution, *Metode Research* (Cet, III; Jakarta: BumiAskara, 2003), 38.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menerapkan dua macam teknik pengumpulan data karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain. Adapun dua teknik yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

“Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.”⁷

“Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah observasi yang dilakukan secara sistematis, bukan observasi yang terjadi kebetulan saja.”⁸

Jadi kegiatan observasi yang dilakukan yaitu dengan cara mewawancarai secara langsung tentang bagaimana Proses Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang diwawancarai). Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari “Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.”⁹

Dan orang-orang yang fokus di Wawancara oleh penulis adalah Tokoh-tokoh Adat yang ada di Kelurahan Boneoge.

⁷BurhanBungin, *PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, danIlmu Social lainnya* (Cet: I; Jakarta: Kencana, 2007), 115.

⁸WinarnoSurahmad, *PendekatanDalam Proses BelajarMengajar* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1987), 155.

⁹BurhanBungin, *PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, danIlmu Social lainnya*, 108.

Hal yang dimaksud tersebut adalah untuk mendapatkan sumber data yang valid agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan tentang proses Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge.

F. *Teknik Analisis Data*

Setelah pengumpulan data, data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dikelola dan diproses untuk menemukan teori dari data. Pengelolaan data tersebut disebut analisis data.

“Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi data yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.”¹⁰

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk menyusun data dalam uraian yang kongkrit dan lengkap. Dalam mereduksi data, penulis memilah-milah (mengelompokkan) seluruh data mana yang sesuai untuk dimasukkan kedalam pembahasan penelitian dan mana yang tidak perlu diambil atau digunakan. Reduksi data berlangsung selama penelitian dan terus berlanjut sampai laporan akhir tersusun.

2. Penyajian data

Kemudian yang dilakukan oleh penulis adalah penyajian data jadi, data yang sudah terkumpul, dan tersusun dalam bentuk yang lebih sederhana,

¹⁰Ibid., 253.

kemudian dapat dipahami maknanya agar memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari data tersebut.

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah tata pengambilan kesimpulan dari penyusunan data sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Dalam hal ini penulis dapat melakukan uji kebenaran pada setiap makna yang muncul dari data yang telah diperoleh agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap data tersebut. Setiap data yang diperoleh diklarifikasi kembali oleh peneliti agar menghasilkan data yang valid.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria keabsahan data yang bisa digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (Dependability), dan kepastian (confirmability).¹¹

Pengecekan keabsahan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnakan.

Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan pengecekan melalui diskusi dengan kalangan yang sudah memahami masalah penelitian ini

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 173.

seperti dengan tokoh adat dan masyarakat, yang sudah memahami dan sudah berpengalaman mengenai Adat Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Boneoge

1. Sejarah Singkat Kelurahan Boneoge

Pada awalnya Boneoge hanya merupakan kawasan tempat persinggahan sementara para pedagang yang kebetulan lewat. Pada saat itu sepanjang Boneoge dan Tanjung Karang masih dikenal dengan dalam bahasa kaili disebut “*Lemba*” atau pemikul. Disebut demikian karena secara geografis Boneoge dan Tanjung Karang tampak seperti tanjung yang memikul dua laut, yaitu selat Makassar dan Teluk Palu. Namun sebelum bernama Boneoge, daerah Lembah ini dikenal oleh orang seberang (Sambote) dengan sebutan bahasa kaili, *Pompai Ra'a*. Artinya tempat membasuh darah. Karena sering terjadi pertempuran antara *tomalanggai* (Pendekar) dengan para perompak yang sering singgah di daerah *Lemba* untuk membasuh darah mereka dengan daun-daun pohon.

Nama *Pompai Ra'a* kemudian diubah menjadi Boneoge sesuai dengan kondisi geografisnya yang berciri khas kawasan pasir putih, dengan luas wilayah 5,5 Km². Orang Tavaili (Sambote) kemudian datang dan menetap di Boneoge yang saat itu masih dibawah kekuasaan Tanjung Batu. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ganti, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, sementara sebelah utara berbatasan dengan Teluk Palu dan di Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuan Bajo dan Maleni.

Adapun yang pernah memimpin di Boneoge sejak masih disebut kepala kampong yaitu berturut-turut, Abd.Kadir, Lasemang, Latoto dan Abd.Latif

Lanuhu serta Sudiman. Dimasa desa di pimpin oleh Anis.M.Yabu dan Ibrahim D Yabu. Seiring perkembangan paradigma dan kebutuhan masyarakat yang ingin agar ibukota Kabupaten Donggala berkedudukan di Donggala, maka sesuai aturan perundangan pada 1998 Desa Boneoge bersama dengan delapan desa lainnya di Kecamatan Banawa beralih status menjadi kelurahan yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sulteng No. 146.1/627/97/Ro.Pem tanggal 13 Agustus 1997.¹

Secara geografis Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Ganti disebelah Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, sementara sebelah utara berbatasan dengan Teluk Palu dan di Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuan Bajo dan Maleni. Dan secara Administrasi Kelurahan ini dibagi menjadi 3 (Tiga) RW dan 10 (Sepuluh) RT.

Urutan Nama-Nama yang pernah Menjadi Lurah Boneoge dan Masa Jabatannya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) ABDUL SAFAR | (1998-2001) |
| 2) Drs.JUMQABIL | (2001-2006) |
| 3) MOCH. FACHRI, S.STP | (2006-2008) |
| 4) MUHAMMAD AMBAR , S.STP | (2008-2009) |
| 5) ABDUL SAFAR | (2009-2010) |
| 6) MOH.FADLY, S.Sos | (2010-2013) |
| 7) ILHAM, SH.M.Si | (2013-2014) |
| 8) HJ.ALFIA,S.Sos | (2015 S/d Sekarang) |

¹ Data Monografi Kelurahan Boneoge tahun 2017

Nama-nama Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Boneoge

➤ Nama-nama Ketua RW

1. Kadri Butung
2. Basri M Yabu
3. Burhan L

➤ Nama-nama Ketua RT

1. Anwar L
2. Tandand L
3. Sudarman
4. Rusdin
5. Nasrun Lasaki
6. Sugianto
7. Arham
8. Samiudin
9. Dosmin
10. Armin²

2. Keadaan Geografis Kelurahan Boneoge.

Geografis merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui letak tempat atau suatu daerah. Berikut beberapa penjelasan mengenai Keadaan geografis Kelurahan Boneoge :

² Data Monografi Kelurahan Boneoge 2019

1) Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas Kelurahan : 600 Ha
- b. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kelurahan Labuan Bajo
 - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Ganti
 - 3) Sebelah Barat : Selat Makassar
 - 4) Sebelah Timur : Kelurahan Boya

2) Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Tanah dari permukaan laut : 2 m
- b. Banyaknya curah hujan :
- c. Topografi : Dataran Rendah
- d. Suhu Udara rata-rata : 300 C

3) Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 5 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 41 km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : - Km

3. Penduduk

1. Jumlah penduduk menurut

- a. Jenis Kelamin :
 - 1) Laki-laki : 1.781 Jiwa
 - 2) Perempuan : 1.677 Jiwa

b. Kepala Keluarga : 956 KK

2. Jumlah penduduk menurut Agama

a. Islam : 3.452 Jiwa

b. Kristen Protestan : 6 Jiwa

3. Jumlah Penduduk menurut Usia

a. Kelompok Pendidikan:

1) 00 – 03 Tahun : 154 Orang

2) 04 – 06 Tahun : 172 Orang

3) 07 – 12 Tahun : 459 Orang

4) 13 – 15 Tahun : 253 Orang

5) 16 – 18 Tahun : 242 Orang

6) 19 Tahun Keatas : 279 Orang

4. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Lulusan Pendidikan Umum :

1) TK : 150 Orang

2) SD : 1472 Orang

- 3) SMP : 491 Orang
- 4) SMA : 278 Orang
- 5) Akademik (D1 – D3) : 8 Orang
- 6) Sarjana (S1 – S3) : 28 Orang

5. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

- a. Karyawan
 - 1) PNS : 28 Orang
 - 2) TNI / POLRI : 3 Orang
 - 3) SWSTA : 11 Orang
- b. Wiraswasta / Pedagang : 156 Orang
- c. Tani : 64 Orang
- d. Pertukangan : 15 Orang
- e. Buruh : 70 Orang
- f. Pensiunan : 8 Orang
- g. Nelayan : 1.605 Orang
- h. Jasa : 16 Orang³

³ Data Monografi Kelurahan Boneoge 2019

6. Nama-nama tokoh Adat yang Ada di Kelurahan Boneoge

- 1) Duyu
- 2) Nenek Kesah
- 3) Jawaria
- 4) Rumi
- 5) Caniha

B. Pelaksanaa Adat Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge

1. Proses dan cara pelaksanaan adat *Mandi Pasili* di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Proses pelaksanaan Adat *Mandi Pasili* di Kelurahan Boneoge terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan/dilakukan oleh pengantin pria dan wanita. Setiap tahapannya mempunyai upacara masing-masing dan semuanya harus dilaksanakan. Tahap-tahap yang harus dilewati sebelum dilaksanakannya adat Mandi Pasili antara lain :

Pertama, melaksanakan pernikahan terlebih dahulu yang sah dimata agama dan negara. Kedua, acara resepsi yang dilangsungkan dikediaman kedua mempelai. Ketiga, acara *Mekai*, dimana acara ini biasanya dilakukan setelah selesai akad dan setelah perginya tamu undangan, acara ini dilakukan oleh kedua mempelai yaitu adanya perwakilan dari salah satu anggota keluarga yang akan mengantarkan kedua mempelai kerumahnya pengantin laki-laki untuk *Mekai* pengantin perempuan oleh ibu dari pengantin laki-laki, yang proses nya pengantin perempuan dipasangkan *Botiga* ditangannya oleh mertuanya.

Setelah selesai proses-proses diatas selanjutnya dilaksanakan adat *Mandi Pasili* yang pelaksanaannya dilaksanakan sehari atau dua tiga hari selesai dari hari akad nikah. Tujuan dilaksanakannya adat Mandi Pasili antara lain : agar mendapatkan keturunan bagi kedua pasangan baru/pengantin baru, agar kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia, agar selalu sehat jasmani dan rohani, agar terhindar dari malapetaka, agar jauh-jauh dari hal yang buruk, dll.

a. Proses Pelaksanaan dan Pembuatan air untuk *Mandi Pasili* (Mandi Kembang)

- Bahan-bahan campuran untuk Mandi Pasili :
 - Air
 - Daun Pandan
 - Daun *santamadia*
 - Daun *taba*
 - Kayu *Uggo'o*
 - Bunga kertas
 - Buah sirih
 - Buah pinang
- Campuran lainnya :
 - *Boko-boko*
 - *Balida*
 - Kapak
 - Telur, mempunyai arti supaya tidak mandul dan segera dikarunia keturunan

- Paku, yang melambangkan *nako'o vuku*/ tidak mudah sakit
- Uang logam, mempunyai arti supaya selalu merah rezeki
- Loyang besar/wadah
- Sarung
- Kelapa Muda (untuk dipakai duduk oleh kedua suami-istri) yang jumlahnya ganjil

Setelah dicampurkan semua bahan tersebut didalam Loyang besar/wadah kemudian tutup dengan kain putih dan diamkan selama satu malam. Malam sebelum dilaksanakan Adat Mandi Pasili, Mama pengantin sudah menyiapkan semua bahan-bahan tersebut.⁴

b. Tata cara Pelaksanaan adat Mandi Pasili

1. Dilaksanakan pada pagi hari dan dilaksanakan didepan pintu rumah. Suami-istri memakai sarung untuk menutup aurat.
2. Kemudian buah kelapa yang jumlahnya ganjil tersebut diduduki oleh suami-istri dan menginjak *Balida*, *Boko-boko*, dan Kapak.
3. Kemudian mama pengantin tadi mulai menyiram suami-istri dengan air kembang tapi sebelum itu mama pengantin terlebih dulu memukul-mukul suami-istri dengan daun *taba*,
4. kemudian menyiram suami-istri tersebut pertama sebanyak 3 kali dengan disertai doa-doa,
5. kemudian siraman selanjutnya sampai habis air kembang tersebut.

⁴ Rumi, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 20 Agustus 2019

6. Setelah itu mama pengantin memberikan satu sarung yang dipasang dari belakangnya suami-istri kemudian suami-istri tersebut berloma keluar dari sarung tersebut dan hal tersebut diulang sampai tiga kali, hal tersebut dalam bahasa kaili disebut *Nipoloanga* yang berarti pembebasan dan mempunyai makna siapa yang terlebih dahulu keluar dari dalam sarung dialah yang bisa dibilang yang kuat dalam rumah tangga tersebut nantinya.
 - Mengenai *Nipoloanga* (pembebasan) dari penjelsan diatas yang dimaksudkan pembebasan adalah suami istri yang tadinya belum di perbolehkan *nosimpatuhu* (satu tempat tidur) setelah dilangsungkan mandi pasili maka mereka sudah bisa satu tempat tidur/*nosimpatuhu*.
 - Sanksi apabila dilanggar, masyarakat kaili meyakini bahwa tidak adanya sanksi seperti hukum-hukuman langsung dari ketua adat tetapi mereka meyakini apabila dilannggar maka akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan baru tersebut kedepannya.
7. Setelah upacara *Mandi Pasili* atau mandi kembang tersebut dilaksanakan oleh suami-istri maka ritual pelengkap selanjutnya adalah pembacaan selamat yang mana pembacaan selamat dilakukan oleh mama pengantin/tokoh adat yang membacakan doa-doa keselamatan kepada pengantin baru yang akan menghadapi kehidupan baru dan dalam hal itu suami-istri wajib makan makanan yang telah dibacakan doa selamat tadi yang disusun dalam daun nangka dan kemudian disuapi ke pengantin baru tersebut. Makna dari hal itu ialah agar selamat dari marabahaya dan sehat

jasmani dan rohani kedua suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya.⁵

Masyarakat Kaili melaksanakan adat Mandi Pasili dalam perkawinan disebabkan oleh adanya keyakinan akan aturan adat yang berlaku bagi masyarakat Kaili. Mandi Pasili yang dilaksanakan pada saat perkawinan dan dilaksanakan sesudah prosesi aqad nikah semata-mata dilakukan sebagai doktrin kepercayaan akan hukum adat terhadap kedua calon pengantin pada saat berumah tangga agar diberikan ketentraman hidup dan keteraturan berumah tangga agar kedua mempelai dapat menjadi keluarga bahagia. Berdasarkan hal di atas, maka adat mandi pasili yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaili sangat berkaitan erat dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap hukum adat. Faktor kebudayaan yang sebenarnya telah bersatu dengan masyarakat. Penyatuan itu dianggap karena adanya nilai-nilai dan norma spritual yang terikat dalam hukum adat Kaili. Budaya yang menjadi sistem hukum adat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Mandi Pasili dilaksanakan sangat berkaitan dengan makna ketentraman batiniah.

Secara psikologis keadaan tentram ada, bila seseorang melaksanakan adat mandiu pasili dalam perkawinan. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat Kaili. Nilai ketentraman yang dianut oleh masyarakat adat Kaili

⁵ Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 21 Agustus 2019

bersifat universal, artinya setiap orang yang melaksanakan perkawinan adat Mandi Pasili itu diharapkan dapat dilaksanakan. Berdasarkan itulah sehingga mandi pasili di anggap sebagai suatu proses perkawinan yang bermakna pada jasmaniah dan rokhaniah kedua belah pihak baik calon suami maupun calon istri.

Secara lahiriah bahwa mematua dipercaya sebagai ikatan yang mengungkapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak suami dan istri. Sedangkan secara mematua di anggap sebagai ikatan batin yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh keluarga orang tua suami. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahiriah, sehingga dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Pelaksanaan acara Mandi Pasili dalam tahapan perkawinan adat suku kaili setelah pernikahan dilakukan bagi mereka yang mampu. Tetapi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tidak dipaksakan untuk melaksanakannya. Pelaksanaan acara ini sangat membutuhkan biaya yang besar. Dengan demikian hanya mereka yang mampu secara ekonomi dan dapat membiayai pelaksanaan acara ini dioblehkan untuk menyelenggarakannya.⁶

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Islam adalah satu-satunya agama yang *haq* yang diakui kebenarannya oleh Allah sebagaimana firman-Nya yang bermaktub dalam surah al-Imran

⁶ <file:///G:/369-Article%20Text-763-1-10-20150224.pdf>, dilihat pada tanggal 1 September 2019.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (QS Ali-Imran 3:19).⁷

Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan diridhoi Allah. Al-quran sebagai sumber ajaran dasar Islam diposisikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia sebagai *bayyinat* (penjelasan) terhadap petunjuk dan sebagai *al-furqan* (pembeda). Hal ini disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahannya :

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), hal. 40

(di negeri tempat tinggalnya) dibulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah 2:185).⁸

Oleh karena kedudukan al-Qur’an sebagai petunjuk maka didalamnya tentu mesti mengandung semua hal yang dapat mengarahkan manusia kejalan yang lurus. Apabila al-Qur’an dipedomani secara benar, manusia sudah cukup mudah menjalani kehidupannya tanpa harus mencari dan membuat aturan dan ajaran lainnya.

Hanya Islam satu-satunya agama yang benar, dan ajaran Islam yang sudah sempurna masih perlukah kita kepada ssesuatu yang lain? Masih perlukah kita kepada adat? Apa itu adat? Bagaimana kedudukannya?

Adat merupakan sebuah ungkapan bahasa kita. Bahasa Aceh dan bahasa Indonesia yang diadopssi dari kosakata bahasa Arab *al-‘adah* yang berarti kebiasaan. Seandainya dalam sebuah komunitas terdapat suatu suatu pekerjaan, atau ide dan gagasan, atau paham dan keyakinan yang diamalkan secara berulang-ulang dan turun temurun dalam jangka waktu yang lama, maka masyarakat

⁸ Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), hal.

tersebutaakan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Dan inilah yang disebut dengan adat.⁹

Dalam bahasa Arab, *al-'adah* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering diebut dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini merupakan hasil penilaian hati nurani. Mengenai hati nurani, Raassulullah pernah memberikan tuntutan agar manusia bertanya kepada hati nuraninya ketika dihadapkan pada pilihan tertentu. Maka apa saja yang dilihat (dianggap) oleh orang Islam itu baik, maka disisi Allah juga baik, dan apa yang dilihat mereka buruk, maka disisi Allah juga buruk (HR Ahmad).¹⁰

Pernikahan adalah amanah, Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanah itu. Istri adalah amanah di pelukan suami, suami pun amanah di pangkaiian istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami demikian juga istri tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya.

⁹ Hamza Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, (Bandung : Diponegoro, 1995) hal. 100

¹⁰ Ibid, hal. 103

Dalam pelaksanaan mandi pasili tersirat didalamnya penggabungan istri kepada keluarga laki-laki. Maka keluarga, adalah unit terkecil dari keluarga adalah suami dan istri, atau ayah, ibu, dan anak, yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam pandangan Alquran yang wajar memimpin adalah bapak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ اللَّهِ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat di atas berkaitan dengan pemeliharaan ini yaitu: 1) karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan 2) karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarganya). Adapun alasan

pertama, berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara itu ahli psikologi berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan lelaki di bawah pertimbangan akal.

Walaupun sering ditemukan adanya perempuan yang bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Keistimewaan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Sedangkan keistimewaan utama lelaki adalah konsistennya serta kecenderungannya berpikir secara praktis. Keistimewaan ini menjadikan ia disertai tugas kepemimpinan dalam rumah tangga. Cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami-istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia.¹¹

Dalam pelaksanaan adat Mandi Pasili, prosesnya terdapat banyak percampuran antara syariat Islam dengan hukum adat. Beberapa sesajen berupa bahan-bahan tumbuhan alam merupakan simbol bahwa manusia tidak terlepas dengan pergaulannya dengan alam sekitar. Salah satu hubungan manusia selain Allah dengan manusia lainnya adalah hubungan dengan lingkungan alam. Dengan demikian tumbuhan yang digunakan dalam acara perkawinan adat mandiu pasili tidak lah bertentangan dengan hukum Islam. Begitu pula sesudah acara adat dilaksanakan hidangan makan. Agama Islam mensyaria'atkan bagi keluarga yang berpesta untuk melaksanakan walimah.²⁰ Dalam ajaran Islam, walimah berakar

¹¹ <file:///G:/369-Article%20Text-763-1-10-20150224.pdf>, dilihat pada tanggal 1 September 2019.

kata *al-Walm* yang artinya dihimpunkan. Disebut demikian, karena sepasang mempelai dipertemukan.

Islam menganjurkan agar keluarga mendoakan agar diberi keberkahan kepada kedua pasangan suami-istri yang telah menikah.

Dalam perkembangannya, *al-'urf* secara garis besar terbagi dua, *al-'urf al-shahih* dan *al-'urf al-fasid*. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan, adat dan tradisi yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan, adat dan tradisi yang rusak atau salah dan tidak sejalan dengan ajaran Islam, disebut dengan *fasid* yang berarti rusak karena dalam kebiasaan, adat dan tradisi yang buruk itu terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan bagi kehidupan.¹²

Disinilah diperlukan kearifan dalam mengenali dan mengidentifikasi kebiasaan dan adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat kita.

Adakah kebiasaan tersebut sejalan dalam Islam dan mendukung tewujudnya pelaksanaan ajaran Islam ataukah sebaliknya. Jika sebuah adat dan kebiasaan yang apabila diamalkan dapat membantu memotivasi dan menyemangati seseorang untuk semakin melaksanakan ajaran Islam dalam berbagai aspeknya maka adat tersebut tentu mesti dilestarikan. Dalam konteks inilah berlaku kaidah *al-'adatu muhakkamah*, artinya kaebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Sebaliknya, jika sebuah kebiasaan ataupun adat yang tidak sejalan

¹² Ramli, '*Urf Shahih* dan '*Urf Fasid*, (<http://sunnahrassul.com/2013/03/04/urf-shahih-dan-urf-fasid/>), diakses pada tanggal 26 Agustus 2019

dengan ajaran Islam, yang apabila dilakukan akan melalaikan serta menjauhkan seseorang dari pengamalan ajaran Islam, tentu wajib diberantas.¹³

Dewasa ini kita dihadapkan pada sejumlah adat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Sebagian diantaranya dihubungkan dengan kelahiran sehingga melahirkan adat tentang madeung dan turun tanah. Sebagian lainnya dihubungkan dengan pernikahan yang melahirkan adat perkawinan. Selanjutnya adapula adat yang dihubungkan dengan permukaan pekerjaan seperti turun sawah dan melaut, bahkan ada juga yang dihubungkan dengan peristiwa kematian. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menjalankan adat-adat tersebut dapat menggiring pelakunya untuk semakin taat dan memperhambat diri kepada Allah ataupun tidak? Jika jawabannya ya, maka lanjutkan. Seandainya jawabannya tidak, segera tinggalkan.¹⁴

Hal yang patut kita ingat dalam kaitan ini adalah, jangan sampai saling menyalahkan dan bertengkar. Sangatlah tidak patut dari mulut seorang muslim meeluncur tuduhan kafir atau sesat terhadap muslim yang lain, hanya gara-gara masalah sederhana. Kita tentu sering membaca firman Allah dalam surah al-Nahl.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

¹³ Zarkasji Abu Salam dan Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh* (Cet. I, Yogyakarta : Bina Usaha, 1986), hal. 124

¹⁴ M Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Cet. VI, Jakarta ; PT. Bulan Bintang 1989) hal. 124

Terjemahnya :

“Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Nahl 16:125)¹⁵

Kita juga ingat bahwa untuk menghadapi Fir’aun saja, Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun as. Berdakwah dengan menggunakan kata-kata yang lembut.

Firman Allah dalam surah Thaha.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya :

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya Dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang leah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut.” (QS. Thaha 20: 43-44).¹⁶

Sebagian saudara-saudara kita mungkin keliru dalam menyikapi adat, maka janganlah kita katakan sesat. Mungkin karena keawamannya sehingga menyamakan adat dengan agama sehingga membelanya seperti membela agama. Adapula yang bahkan meninggalkan pengamalan agama demi adat dan inilah

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), hal. 224

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), hal. 251

lahan dakwah dan jihad kita memperbaiki pengetahuan, pemahaman dan pengamalan mereka.

Perkembangan Islam dimasa Nabi sungguh sangat cepat, itu dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Namun yang terpenting adalah perilaku Rasulullah yang sangat terpuji. Dan ini sebuah realitas yang ada saat itu sampai sekarang perilaku atau ahlak beliau masih terasa didalam hati kita.

Nabi meletakkan nilai-nilai Islam dengan penuh hikmah dan sangat bijak dalam meyelesaikan masalah dikala ada persoalan. Baik itu persoalan kenegaraaan, kemasyarakatan ataupun keagamaan. Tidak ada yang merasa didiskriminasi oleh sikap Nabi, keunggulan Nabi tidak hanya diakui oleh umat Islam, akan tetapi nonmuslimpun mengakui akan kecakapan Nabi dalam berbagai hal.

Bahwa Nabi meletakkan Islam dengan cara yang benar. Hal ini merupakan sebuah keluarbiasaan. Tidak sedikit orang menyampaikan kebenaran akan tetapi dianggap salah. Dan ironisnya banyak orang yang salah dianggap benar, walau kesalahan yang nyata adalah dia. Bukankah dari manusia terdapat kebenaran (fitrah) yang dibutuhkan hanyalah pembenaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* merupakan warisan adat leluhur yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena didalam pelaksanaan ini terdapat makna yang sangat mendalam dengan demikian penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Tata cara pelaksanaan adat *mandiu pasili*, antara lain :
 1. Dilaksanakan pada pagi hari dan dilaksanakan didepan pintu rumah. Suami-istri memakai sarung untuk menutup aurat.
 2. Kemudian buah kelapa yang jumlahnya ganjil tersebut diduduki oleh suami-istri dan menginjak *Balida*, *Boko-boko*, dan *Kapak*.
 3. Kemudian mama pengantin tadi mulai menyiram suami-istri dengan air kembang tapi sebelum itu mama pengantin terlebih dulu memukul-mukul suami-istri dengan daun *taba*,
 4. kemudian menyiram suami-istri tersebut pertama sebanyak 3 kali dengan disertai doa-doa,
 5. kemudian siraman selanjutnya sampai habis air kembang tersebut.
 6. Setelah itu mama pengantin memberikan satu sarung yang dipasang dari belakangnya suami-istri kemudian suami-istri tersebut berloma keluar dari sarung tersebut dan hal tersebut diulang sampai tiga kali, hal tersebut dalam bahasa kaili disebut *Nipoloanga* yang berarti pembebasan dan

mempunyai makna siapa yang terlebih dahulu keluar dari dalam sarung dialah yang bisa dibilang yang kuat dalam rumah tangga tersebut nantinya.

- Mengenai *Nipoloanga* (pembebasan) dari penjelsan diatas yang dimaksudkan pembebasan adalah suami istri yang tadinya belum di perbolehkan *nosimpatuhu* (satu tempat tidur) setelah dilangsungkan mandi pasili maka mereka sudah bisa satu tempat tidur/*nosimpatuhu*.
- Sanksi apabila dilanggar, masyarakat kaili meyakini bahwa tidak adanya sanksi seperti hukum-hukuman langsung dari ketua adat tetapi mereka meyakini apabila dilannggar maka akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan baru tersebut kedepannya.

Setelah upacara *Mandiu Pasili* atau mandi kembang tersebut dilaksanakan oleh suami-istri maka ritual pelengkap selanjutnya adalah pembacaan selamat yang mana pembacaan selamat dilakukan oleh mama pengantin/tokoh adat yang membacakan doa-doa keselamatan kepada pengantin baru yang akan menghadapi kehidupan baru dan dalam hal itu suami-istri wajib makan makanan yang telah dibacakan doa selamat tadi yang disusun dalam daun nangka dan kemudian disuapi ke pengantin baru tersebut. Makna dari hal itu ialah agar selamat dari marabahaya dan sehat jasmani dan rohani kedua suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya.

- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Dalam pelaksanaan *Mandiu Pasili* pasangan suami istri hanya menggunakan kain sarung khusus perempuan yang dimana pakaian tersebut memperlihatkan aurat dari sipengantin perempuan, sedang ritual mandi tersebut disaksikan oleh banyak orang yang bukan muhrim juga. Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan hukum dari menutup aurat dan batasan-batasannya guna dijadikan bahan pertimbangan dikemudian hari agar sekiranya pakaian yang dikenakan oleh pengantin perempuan dalam proses *mandiu pasili* adalah pakaian yang sesuai syariat Islam (aurat harus tertutup), karena ditakutkan terjadi hal fatal dalam proses *mandiu pasili* tersebut.

Dalam pelaksanaan *Mandiu Pasili* pasangan suami istri hanya menggunakan kain sarung khusus perempuan yang dimana pakaian tersebut memperlihatkan aurat dari sipengantin perempuan, sedang ritual mandi tersebut disaksikan oleh banyak orang yang bukan muhrim juga. Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan hukum dari menutup aurat dan batasan-batasannya guna dijadikan bahan pertimbangan dikemudian hari agar sekiranya pakaian yang dikenakan oleh pengantin perempuan dalam proses *mandiu pasili* adalah pakaian yang sesuai syariat Islam (aurat harus tertutup), karena ditakutkan terjadi hal fatal dalam proses *mandiu pasili* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* (mandi kembang), maka penulis menyimpulkan percaya terhadap penyembuhan dari adat tersebut sebaiknya ditinggalkan karena Islam tidak memperbolehkan percaya selain pertolongan dari Allah SWT, namun pada bagian pelaksanaan adat ini terdapat kebiasaan menurut penulis hal itu perlu dilestarikan.

Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* (mandi kembang) ini kiranya perlu di filter (saring), agar masyarakat tidak terjerumus dalam kebodohan akidah.

B. Saran-Saran

Dalam rangka melestarikan budaya dan kemurnian nilai-nilai adat di Kelurahan Boneoge maka penulis menyarankan kepada :

1. Tokoh adat selaku pemegang kekuasaan pemerintah adat dan masyarakat adat di Kelurahan Boneoge agar tetap melaksanakan semua pelaksanaan adat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* secara baik yang merupakan warisan leluhur agar tidak hilang atau punah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang kian pesat.
2. Masyarakat Kelurahan Boneoge untuk terus menetapkan dan mempertahankan serta melestarikan budaya daerah dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan adat dan prosesnya termasuk pelaksanaannya, kerana generasi penerus mungkin akan banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses upacara adat dan maknanya. Selain dokumentasi, saran penulis lainnya ialah mengenai tata cara *Mandiu Pasili* yang mana pada prosesnya tersebut pengantin wanita yang menggunakan sarung pada prosesi *mandiu pasili* disarankan agar memakai pakaian yang layak dan sesuai syariat islam (aurat harus tertutup), karna ditakutkan terjadi hal fatal dalam *mandiu pasili tersebut*.

Karna bukan hanya muhrim yang menyaksikan prosesi tersebut tapi orang yang bukan muhrim juga yang biasa menyaksikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Dawud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian*, Bandung : PT. Angkasa, 2002.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan c.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989, cet. ke 3
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Pratek*, Cet, IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ash-shiddieqy M Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. VI, Jakarta ; PT. Bulan Bintang 1989.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya* Cet: I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Data Monografi Kelurahan Boneoge tahun 2017
- Data Monografi Kelurahan Boneoge 2019
- Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta : Depag RI, 1985, Jilid 3
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam meyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Ed. 1. Ce.4, Jakarta: Kencana , 2011
- file:///G:/369-Article%20Text-763-1-10-20150224.pdf, dilihat pada tanggal 1 September 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed.pertama copyright 2003
- Hamza Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung : Diponegoro, 1995
- Harun, Salman. *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung : Al-ma'arif, 1993

[http://id.m.wikipedia.org/wiki>suku.kaili](http://id.m.wikipedia.org/wiki/suku.kaili), dilihat pada tanggal 12/04/2019

<https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-49> dilihat pada tanggal 01/05/2019

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1> dilihat pada tanggal 01/05/2019

Majalah Nasehat Perkawinan Nomor 109 Juni 1981, Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet, XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet, II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Nasution S., *Metode Research* Cet, III; Jakarta: Bumi Askara, 2003

Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ramli, 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid, <http://sunnahrassul.com/2013/03/04/urf-shahih-dan-urf-fasid/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019

Subekti dan R. Tjitrosudidyo, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : rineka cipta, 2001.

Sudayat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet.5; Yogyakarta : Liberty, 2010.

Surahmad, Winarno. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987.

Wasman, Wardah Nur oniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet I : Maret 2011.

Zarkasji Abu Salam dan Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Cet. I, Yogyakarta : Bina Usaha, 1986.

SKRIPSI

Sadam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nandiu Banja di Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*. (Palu : Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2014)

Ristanti, Dita. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Monika' Suku Saluan di Kelurahan Nambo Lempek Kabupaten Banggai*. (Palu : Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2016)

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Novriani	Staf Lurah	
2	Jawaria	Tokoh Adat	
3	Rumi	Tokoh Adat	
4	Caniha	Tokoh Adat	
5	Rahim	Pengantin Laki-laki	
6	Sulfiana	Pengantin Perempuan	
7	Sophia	Mama pengantin	

Prosesi Adat Mandi Pasili



Prosesi Pelepasan Sarung/pembebasan(nipoloanga)



Prosesi pembacaan selamat sekaligus memakan sajian selamatan tersebut



Wawancara dengan tokoh adat sekaligus mama pengantin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dispiana

NIM : 15.3.09.0016

Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwal Syaksiyah

TTL : Boneoge, 16 Agustus 1997

Alamat : Boneoge, jl. Pompaira'a, Kabupaten Donggala

No HP : 0822 7112 8772

Facebook : Dispiana

Instagram : @dispianalayoto

Twitter : @dispianaa

Gmail : @dispiana.suparto

Riwayat Pendidikan

SD : SD INPRES BONEOGE

SMP : SMP NEGERI 5 BANAWA

SMA/SMK : SMK NEGERI 1 BANAWA

Nama Orang tua

Nama Ayah : Suparto

Nama Ibu : Hamna

Pekerjaan orang tua :

Ayah : Nelayan

Ibu : URT